

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadukul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam 'u*, atau ibarat *an al-wath' wa al-akad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menikah adalah suatu ibadah, selain ibadah nikah juga sebagai kebutuhan biologis manusia untuk mendapatkan keturunan dan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah, sehingga sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat mengadakan pernikahan.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan

¹ Amiur Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), h. 38

berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.² Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah warahma. Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”³

Laki laki kalau hidup sendirian tanpa perempuan, hidup terasa belum lengkap, perempuanpun demikian merasa ada

² Slamet Abidin, Dkk, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 9

³ Zaenal Abidin ; Abu Bakar; *Kumpulan Pereturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), h. 12

sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga. Berpasang pasangan merupakan sunah Allah (fitrah atau hukum alam), yang dari jenis apapun bentuknya..⁴

Perkawinan menurut Hukum Positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

⁴ M. Qurais shiab, *wawasan Al-Quran maudu'I atas berbagai persoalan umat* (Bandung:Mizan 1996), h. 206

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁵

Di Indonesia banyak budaya-budaya yang unik dan menarik untuk diteliti, di era yang modern ini masih ada dan seringkali mendengar adat perhitungan suami istri dalam menentukan tempat tinggal. Adat perhitungan suami istri dalam menentukan tempat tinggal menjadi sebuah kepercayaan dan budaya masyarakat dalam menentukan tempat tinggal. Di beberapa daerah di pedangleng khususnya Kecamatan Cimanggu tradisi ini masih kuat dan diertakkan dengan budaya nenek moyang dan bertahan sampai saat ini. penentuan tempat tinggal dengan menggunakan metode perhitungan nama dalam ilmu Naktu untuk mengetahui baik atau buruknya keberlangsungan rumah tangga. Ini masih menimbulkan problematika dikalangan masyarakat, masyarakat moderen banyak yang tidak menggunakan tradisi tersebut, ada juga yang masih mempertahankan.

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Kitab Pernikahan* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h.374-375

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ADAT *NAKTU* DALAM MENENTUKAN TEMPAT TINGGAL BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM” (Studi Kasus Desa Waringinkurung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandegelang Banten)**

B. Fokus Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini adalah melihat kehidupan pernikahan yang dimana tentang tradisi *naktu* suami istri dalam menentukan tempat tinggal ” (Studi Kasus Desa Waringinkurung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeggelang Banten) dan Kemudian akan ditinjau dengan menggunakan hukum Islam

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Bagai mana adat *naktu* suami istri dalam menentukan tempat tinggal di Desa Waringinkurung?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa waringinkurung terhadap adat *naktu* suami istri dalam menentukan tempat tinggal?
3. Bagaimana pandangan HKI terhadap adat *naktu* penentuan tempat tinggal pasangan suami istri dalam menentukan tempat tinggal di Desa waringinkurung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka diadakanya tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adat *naktu* suami istri dalam menentukan tempat tinggal di Desa Waringinkurung
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Waringinkurung terhadap adat *naktu* suami istri dalam menentukan tempat tinggal
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan HKI terhadap adat *naktu* pasangan suami istri dalam menentukan tempat tinggal

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini ada 4 (empat) kegunaan manfaat yang signifikan yang meliputi:

- a. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan agar mahasiswa dapat mengkaji hukum lain yang belum diketahui supaya menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum dan tradisi yang ada di masyarakat.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis: dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Secara teoritis: dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha

malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

1. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun

beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Sri Mardani Puji Astuti, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2017 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah Dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jawa Udik II Kecamatan Suka Dana Kabupaten Lampung Timur*”

Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa, masyarakat adat Jawa dalam memilih hari melangsungkannya perkawinan dalam peraktiknya penentuan hari nikah ini dilakukan saat acara pertunangan antara calon mempelai, tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantin akan nikah pada bulan apa, jika bulan yang di inginkan menurut tokoh adat adalah bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian mencari hari baik untuk melaksanakan ijab kobul, karena adat ini menentukan bulan dan hari baik yang bisa terhindar dari hal-hal buruk saat berlangsungnya acara perkawinan.

2. Miftah Nur Rohman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo. Tahun 2016 dengan judul “*Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Prespektif*

Masalah Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”

Hasil dari penelitian ini yaitu menitik beratkan pada teori masalah kedepannya sebagai bentuk penghidaran terhadap hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Meski segala macam bentuk mara bahaya ataupun keselamatan itu memang mutlak hak preogratif dari Allah Swt. Namun tidak ada salahnya adat seperti ini dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan, sebagai tradisi ini tidak bertentangan atau menyimpang ajaran Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Karena dengan adanya perkawinan dapat memelihara hawanafsu dari perbuatan zinah, selain itu pernikahan juga dapat memperlancar rizki.

Pernikahan menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Laki laki kalau hidup sendirian tanpa perempuan, hidup terasa belum lengkap, perempuanpun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga. Berpasang pasangan merupakan sunah Allah (fitrah atau hukum alam), yang dari jenis apapun bentuknya.

Kelangsungan dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang di inginkan oleh pasangan suami istri. Adapun tujuan yang penting bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam adalah sebagai berikut:

⁶ Suparman Usman ,*Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang,2017), h. 1.

Memperoleh kehidupan yang sakinah mawadah dan rahmah. Bahwa tujuan yang utama dalam pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan), cinta dan kasihsayang. Hal ini dapat dicapai secara sempurna kalau hal-hal lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, hal-hal lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini, dalam sebuah pernikahan juga masyarakat masih menggunakan adat kebiasaan yang sudah menjadi budaya.

Adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam Islam disebut dengan *Urf* ialah sesuatu yang sudah di kenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik merupakan perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fikih, *urf* disebut (adat kebiasaan) , sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karna adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan di kalangan

mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melarangnya.⁷

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “Hukum itu didasarkan kepada ‘*adat dan urf*.” Tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘*urf* itu berbeda maksudnya karna kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, makadalam contoh tersebut ‘*urf* adalah sebagai penganutterhadap kata adat. Abdul Whab Khallaf mengutip beberapa pendapat dari ulama ushul fikih mengenai berhujjah dengan *urf* dan menjadikanya sebagai sumber hukum fikih. Ulama Madzhab maliki banyak mendasarkan hukumnya atau amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanafiah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan *urf* mereka. Imam Syafii ketika tinggal dimesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika yang iya berada di Bagdad, karna perbedaan *urf*. *Urf* yang diperbolehkan dalam Islam yaitu

⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, cet.2, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017),hal.8-9

yang tidak bertentangan dengan al quran dan hadist.dari segi keabsahannya dari pandangan syara, *urf* terbagi dua, yaitu :*urf* *alshahih* (kebiasaan yang di anggap sah) dan *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Para ulama ulama ushul fiqh sepakat bahwa bahwa *urf al-shahih* yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syara.⁸

Urf atau adat kebiasaan yang bisa disebut juga tradisi Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantapsecara mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedsngkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan

⁸ Rista Aslin Nuha, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2019

yang berasal dari masalah umum masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masalah. Namun tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai
- Wujud kebudayaan sebagai benda - benda hasil karya manusia (artifact)
- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (activities)⁹

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun Proposal ini penulis melakukan metode sebagai berikut:

⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id>

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penelitian Lapangan (*field research*), dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dan antropologi agama. Subyek penelitian adalah warga masyarakat Islam di Desa Waringinkurung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandegelang. Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada tokoh yang masih melakukan tradisi tersebut. Obyek penelitian adalah tentang konsep hitungan penentuan tempat tinggal dalam menentukan rizki.

Masyarakat muslim di Desa Waringinkurung dipilih karena masyarakat di sana dari kalangan Islam tradisional, dan modern yang memiliki budaya perhitungan penentuan tempat tinggal.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara-cara untuk memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.

b. Observasi

observasi melibatkan tiga obyek sekaligus, yaitu: a). lokasi tempat penelitian berlangsung. b) pelaku dengan peran-peran tertentu, dan c). aktifitas pelaku yang di jadikan objek penelitian. Peneliti melakukan obserpasi tentang tata cara masyarakat desa waringinkurung dalam menentukan tempat tinggal dan dampak bagi dari penentuan tempat tinggal

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, memecahkan masalah yang di selidki dengan menggambarkan, melukiskan, dan mendiskrifsikan obyek penulisan secara actual dann obyektif. Yaitu memecahkan masalah tentang adat perhitungan penentuan tempat tinggal dan pandangan hukum keluarga Islam di Desa Waringinkurung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandegelang.

2. Sumber data

Sumber data dalam penulisan ini menjadi dua yaitu:

- a. Data primer : data di peroleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dan observasi di desa waringinkurung

- b. Sumber sekunder : berupa data pelemgkap, penulis ambil dari berbagai pustaka serta media online.

3. Pendekatan

Dalam hal ini,peneliti menggunakan pendekatan normatif, apakah data-data yang diperoleh tentang adat perhitungan penentuan tempat tinggal di Desa Waringinkurung dapat dihukumi dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi peneliti tidak fokus terhadap hal atau haramnya secara normative semata, sebab tida secara pasti hukum adat perhitungan penentuan tempat tinggal ini ada nash hukum Islsm, isbat hukum lebih melihat kepada illat yang ada.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu,serta dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti. Sesuai dengan penulisan ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatip, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh dengan data-data atau pisah pisah menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan. Adapun penalaran yang akan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode, pola penerapan penalaran dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam proposal ini mendapat gambaran yang jelas, maka sistematika penulisan ini akan dipaparkan dalam 5 bab.

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Membahas tentang Kondisi Kondisi Obyektif Desa Waringinkurung Kecamatan Cimanggu yang terdiri dari Prifil Desa Waringinkurung Pemerintahan Desa Waringinkurung dan Potensi Desa Waringinkurung.

BAB III landasan teori yang membahas mengenai tanggung jawab menyediakan rumah tinggal yang meliputi pengertian rumah dan pungsinya bagi pasangan suami istri, hak dan kewajiban menyediakan rumah tinggal, keluarga sakinah

selain itu peneliti juga membahas *urf* karna dalam penelitian ini juga membahas tentang tradisi.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian yng merupakan hasil dari jawaban perumusan masalah, yaitu bagaimana adat *naktu* suami istri dalam menentukan tempat tinggal di Desa Waringinkurung, bagai mana pandangan tokoh masyarakat di Desa Waringinkurung terhadap adat perhitungan suami istri dalam menentukan tempat tinggal, bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adat perhitungan suami istri dalam menentukan tempat tinggal di Desa Waringinkurung.

BAB V kesimpulan serta saran-saran.